



B U P A T I R E M B A N G

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 046 TAHUN 2006

T E N T A N G

**BESARAN PREMI ASURANSI KESEHATAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
BESERTA KELUARGANYA**

BUPATI REMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pemberian premi asuransi pemeliharaan kesehatan dan general check-up kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang paling tinggi sama dengan premi asuransi Kepala Daerah;
 - b. bahwa premi asuransi Kepala Daerah Kabupaten Rembang tahun 2006 belum dianggarkan ;
 - c. bahwa besaran premi asuransi pemeliharaan kesehatan dan general check-up kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang dianggarkan dalam satu tahun ;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a ,huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Premi Asuransi Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang beserta keluarganya.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4438) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 49 Seri A, Nomor 15 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 62) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2006;

Memperhatikan

- :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/006/BAKD tanggal 4 Januari 2006 hal Tambahan Penjelasan Terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 2. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 903/09705 tanggal 1 Mei 2006 perihal Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun 2006 dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Rembang tentang Penjabaran APBD Kabupaten Rembang TA 2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- :
- PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG BESARAN PREMI ASURANSI KESEHATAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG BESERTA KELUARGANYA.

Pasal 1

Menetapkan Besaran Premi Asuransi Pemeliharaan Kesehatan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang beserta keluarganya **paling tinggi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun.**

Pasal 2

Besaran premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 termasuk biaya general check-up 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.

Pasal 4


Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Rembang Nomor 029 Tahun 2006 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 1 November 2006


BUPATI REMBANG

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 3 November 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI



BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2006 NOMOR : 50
SERI : A NOMOR : 16